



**P E N E T A P A N**

Nomor : 1311/Pdt.G/2010/PA,Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai talak antara:

XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jl. H. Amsir RT. 008 RW. 003 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjungpriok, Jakarta Utara, sebagai PEMOHON;-----

L a w a n

XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, tempat tinggal Dukuh Kemelun RT. 003 RW. 005, Desa Mulyorejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca permohonan Pemohon tertanggal 9 Desember 2010 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 1311/Pdt.G/2010/PA,Kjn beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Kajen Nomor : W11.A.36/699/Hk.05 /II/2011 tanggal 30 Maret 2011 yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu 1 ( satu ) bulan sejak tanggal surat tersebut Pemohon menambah kekurangan panjar biaya perkara yang bersangkutan sebesar Rp. 375.000,- ( Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ), dan jika dalam waktu yang telah ditetapkan tersebut tidak dipenuhi, maka permohonan Pemohon akan dibatalkan pendaftarannya;-----

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kajen Nomor : 1311/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 4 Mei 2011 yang pada pokoknya menerangkan bahwa sampai batas waktu yang ditentukan



Pemohon belum membayar kekurangan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka ternyatalah bahwa Pemohon telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga terdapat cukup alasan untuk membatalkan pendaftaran perkara Pemohon tersebut;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**MENETAPKAN**

- Menyatakan batal pendaftaran perkara Nomor: 1311/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 09 Desember 2010 dari register perkara Pengadilan Agama Kajen; -----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara Pengadilan Agama Kajen;-----

Di tetapkan di : Kajen

Pada tanggal : 4 Mei 2011

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. Z. HANI'AH